

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia tidak luput dengan kegiatan ekonomi yang terdapat berbagai jenis transaksi. Karena pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Maka dari itu, kehidupan manusia tidak lepas dari risiko, baik menyangkut jiwa maupun harta benda. Munculnya risiko mengenai bentuk dan kapan risiko itu terjadi tidak dapat diduga sebelumnya. Terhadap risiko yang muncul seseorang bisa menghindarinya, menghadapinya, mengalihkan, maupun membaginya terhadap orang atau lembaga lain.¹ Setiap manusia dapat saling tolong menolong dalam menghadapi risiko tersebut, sebagaimana dalam al-Quran disebutkan:

Allah swt. berfirman dalam QS al-Maidah/ 5:2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

Terjemahnya:

...dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...²

Sebagai makhluk Allah swt. manusia tidak boleh mendahului apa yang akan terjadi terhadap ketentuan-Nya. Namun demikian, manusia boleh dan harus

¹Khotibul Umam, *Memahami dan Memilih Produk Asuransi*, (Yogyakarta: Yustisia, 2011), hlm. 1.

²Departemen Agama RI, *al-Quran...*, hlm. 157.

berusaha agar dapat menghindari risiko sampai seminimal mungkin. Manusia harus mampu untuk berusaha mengantisipasi, dan berjaga-jaga terhadap datangnya risiko.³

Risiko yang ditemukan dalam kehidupan manusia, misalnya risiko kecelakaan lalu lintas, risiko kendaraan, pencurian, kapal tenggelam dilaut, dan berbagai risiko lainnya. Risiko mendorong lahirnya perusahaan yang menawarkan jasanya untuk mengcover resiko tersebut, yaitu perusahaan asuransi dengan berbagai macam produk-produknya. Sebagai contoh asuransi kecelakaan lalu lintas, asuransi kendaraan, asuransi jiwa, pendidikan, dan sebagainya.

Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pertanggungan yang merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dari dunia Barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat pencerahan (*renaissance*). Pada dasarnya asuransi modern adalah berorientasikan pada sistem kapitalis yang intinya hanya bermain dalam pengumpulan modal untuk keperluan pribadi atau golongan tertentu.⁴ Beda halnya dengan asuransi berbasis syariah, pertanggungan yang tujuannya untuk saling tolong menolong.

Dewasa ini, perusahaan asuransi syariah muncul dengan perkembangan dan pertumbuhannya yang pesat. Ketua Umum Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) Taufik Marjuniadi menyatakan pertumbuhan asuransi syariah

³Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah, Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 41.

⁴Am. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 55.

cukup baik sesuai dengan data yang dicatat oleh OJK per Maret 2016 pada angka 21,69%. Sedangkan di bidang investasi naik menjadi 23,65% dibanding pada tahun sebelumnya.⁵ Ada beberapa faktor yang meningkatkan asuransi syariah di Indonesia, salah satunya seperti perbankan yang tumbuh signifikan dan adanya bank syariah baru. Rencana Kementerian Keuangan akan membiayai proyek infrastruktur dengan instrumen sukuk yang juga dinilai dapat mempengaruhi pada asuransi umum syariah, karena proyek akan diasuransikan dengan asuransi syariah.⁶

Asuransi syariah disebut juga dengan *ta'awun*, sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong menolong sesama manusia. Pada asuransi syariah terdapat dua akad yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijārah*. Suatu perjanjian atau transaksi yang tidak diperuntukkan untuk mencari laba atau keuntungan tetapi tujuannya untuk tolong menolong, sedangkan pada akad *tijārah* yang merupakan transaksi akad yang diperuntukkan untuk mencari laba atau keuntungan.

Pada akad *tijārah* terdapat di dalamnya akad *wakālah bil ujrah* yang merupakan salah satu transaksi di asuransi syariah, di mana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dalam pengelolaan dana premi dengan

⁵Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), “Industri Asuransi Syariah Tumbuh melesat. Tapi Ada Satu Hal Yang Masih Menjadi Rp”, dikutip dari <http://www.aasi.or.id/main/berita/Industri-asuransi-syariah-tumbuh-melesat-Tapi-ada-satu-hal-yang-masih-menjadi-pr#> pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2017, jam. 21.15 WIB.

⁶Potret Pertumbuhan dan Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia Tahun 2016, dikutip dari <http://duniaasuransiindonesia.blogspot.com/2015/11/potret-pertumbuhan-dan-perkembangan.html> pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2017, jam 20.05 WIB.

pemberian *ujrah (fee)*. Pada prinsipnya asuransi syariah menggunakan *risk sharing*, risiko yang dibagi atau dipikul bersama antara para nasabah atau peserta asuransi, bukan *risk transfer* yang memindahkan risiko dari nasabah kepada pihak perusahaan asuransi, dari sini dapat dilihat bahwa asuransi syariah lebih mementingkan kepada prinsip tolong menolong antar sesama nasabah.

Sebagai pelopor asuransi syariah di Indonesia, PT. Syarikat Takaful Indonesia (Takaful Indonesia) telah melayani masyarakat dengan jasa asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dua perusahaan oprasional yang dikembangkan oleh Takaful Indonesia, yaitu PT. Asuransi Takaful Keluarga yang beroperasi pada Asuransi Jiwa Syariah dan sedangkan PT. Asuransi Takaful Umum beroperasi pada Asuransi Umum Syariah.

Perkembangan industri asuransi syariah di Yogyakarta menunjukkan eksistensinya dengan mengedepankan sisi transparansi. Asuransi syariah telah mampu memberikan kepercayaan masyarakat sehingga pendapatan terus meningkat dan semakin terbuka pemahaman masyarakat terhadap asuransi syariah. Hal ini juga didukung dengan mayoritas masyarakat Yogyakarta adalah kalangan terpelajar yang paham betul dengan manfaat adanya asuransi.

Islam memandang bahwa setiap transaksi atau kegiatan ekonomi mempunyai tujuan untuk maslahah atau disebut dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* dapat dijadikan acuan mendasar dalam menjalani kehidupan ini, untuk mencapai kemaslahatan baik dunia maupun akhirat. Konsep

maqāṣid al-syarī'ah yang dipelopori oleh Imam al-Syātibī dari lima aspek yang dilindungi oleh syara', yang dikenal dengan *al-kuliyah al-khams*, yaitu memelihara agama (*hifẓ al-din*), memelihara jiwa (*hifẓ an-nafs*), memelihara akal (*hifẓ al-'aql*), memelihara keturunan (*hifẓ an-nasl*), dan memelihara harta (*hifẓ al-maal*).

Teori *maqāṣid al-syarī'ah* sering diatribusikan kepada Umar Bin Khattab, al-Gazālī melalui bimbingan al-Juwaini juga ikut mengembangkan teori ini. Ditangan Imam al-syatibi sendiri teori ini menjadi terkenal di seluruh dunia Islam. Sedangkan pada zaman modern seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Rida di Mesir, al-Madudi di India (kemudian Pakistan) juga mengembangkan teori ini, sehingga mendorong untuk mengulas konsep *maqāṣid al-syarī'ah* secara mendalam.⁷

Imam al-Syātibī merupakan ulama usul dari mazhab Imam Maliki yang terkemuka, beliau telah banyak melakukan tiga transformasi penting dalam pengembangan *maqāṣid al-syarī'ah* pada kitab *al-muwāfaqāt*. Adapun Imam al-Syātibī menjelaskan titik kemaslahatan antara sesama manusia. Ia membahas teori *maqāṣid al-syarī'ah* secara khusus, sistematis, dan jelas. Pada konsep inilah dapat dilihat bahwa syariah menginginkan setiap individu memperhatikan kesejahteraan.

⁷Yudian Wahyudi, *Maqashid Syaria'ah dalam pergumulan Politik*, Cet, II (Yogyakarta: Nawasea, 2007), hlm. 28

Jadi secara otomatis akan muncul korelasi dibidang asuransi dipandang dari sisi *maqāṣid al-syarī'ah*. Sebagaimana yang telah ditawarkan dalam konsep ini, lebih mengedepankan *maṣlahu al-'ibād* yaitu prinsip tolong-menolong pada asuransi syariah. Hal ini merupakan salah satu wujud kepedulian sesama manusia yang lebih mengedepankan nilai dan norma kemanusiaan.

Beranjak dari munculnya perusahaan asuransi syariah, dengan konsep *tabarru'* sebagai tujuannya dalam mencapai masalah serta menerapkan transaksi dengan akad *wakālah bil ujrah* yang telah diterapkan pada salah satu perusahaan asuransi syariah di Yogyakarta yaitu PT. Asuransi Takaful Keluarga. Maka perlu ditinjau praktek transaksi tersebut pada PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedongkuning) Yogyakarta dengan akad *wakālah bil ujrah* dari segi *maqāṣid al-syarī'ah* Imam al-Syāṭibī yaitu lima aspek atau *al-kulliyah al-khams*.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus penelitian

Belakangan ini mulai banyak berkembang perusahaan asuransi berbasis syariah, yang didalamnya sebagian besar menggunakan akad *wakālah bil ujrah*. Fenomena yang terjadi adalah tingkat kesyariahan akad tersebut dalam perusahaan asuransi masih perlu dipertanyakan dan ditelaah lebih dalam.

Salah satu contoh pada perusahaan PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedongkuning) Yogyakarta, perusahaan ini menerapkan akad *wakālah bil ujah*. Maka peneliti ingin menelaah akad tersebut dari sisi *maqāṣid al-syarī'ah* menurut Imam al-Syāṭibī.

2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fenomena diatas, maka terdapat beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

- a. Bagaimana Konsep Pelaksanaan Akad *al-wakālah bil ujah* pada PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedongkuning) Yogyakarta?
- b. Apakah Konsep Pelaksanaan Akad *al-wakālah bil ujah* oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedongkuning) Yogyakarta sesuai dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah* Imam al-Syāṭibī?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pelaksanaan akad *wakālah bil ujah* pada PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedongkuning) Yogyakarta.
- b. Mengetahui konsep pelaksanaan akad *al-wakālah bil ujah* oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedongkuning) Yogyakarta sesuai dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah* Imam al-Syāṭibī.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini ditujukan sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan dan teori yang diperoleh di perguruan tinggi, guna disajikan sebagai bahan studi ilmiah dalam rangka penelitian lebih lanjut terutama berkaitan dengan akad *wakālah bil ujrah*
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi manfaat bagi beberapa pihak:
 - 1) Akademisi: dapat dijadikan sebagai referensi pengembangan keilmuan dibidang asuransi.
 - 2) Praktisi asuransi: dapat dijadikan sebagai masukan dan evaluasi dalam penerapan akad *wakālah bil ujrah* yang ditinjau dari *maqāṣid al-syarī'ah* Imam al-Syātībī.
 - 3) Peneliti lanjutan: dapat dijadikan sebagai acuan untuk melakukan penelitian lanjutan dibidang asuransi syariah dalam hal ini pada akad *wakālah bil ujrah* yang ditinjau dari *maqāṣid al-syarī'ah* Imam al-Syātībī yang kedepannya dapat dilakukan peninjauan dari *maqāṣid al-syarī'ah* tokoh lainnya.

D. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini teratur dan sistematis maka demi tercapainya tujuan-tujuan daripada penelitian sekaligus memudahkan dalam memahami maksud dan tujuan daripada penelitian, maka penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian.

Pada bagian pertama, tesis ini memuat pendahuluan dengan pembahasan latar belakang masalah penelitian yang dikemukakan, selanjutnya disusun fokus penelitian dan beberapa pertanyaan mengenai akad *wakālah bil ujah* yang ditinjau dari segi *maqāṣid al-syarī'ah* Imam al-Syātibī. Selain dari pada itu, pada bagian ini memuat tujuan dan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis agar dapat mencapai tujuan yang dikehendaki dan diharapkan. Sedangkan diakhir bagian ini menguraikan sistematika pembahasan sehingga ada gambaran untuk bagian selanjutnya.

Pada bagian selanjutnya berisi kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori. Adapun kajian penelitian terdahulu memaparkan penelitian-penelitian yang telah dibuat dengan pembahasan akad *wakālah bil ujah* dan teori *maqāṣid al-syarī'ah*, sedangkan sumber-sumber yang didapat berupa jurnal internasional dan jurnal nasional. Hal ini penting guna pengembangan arah penelitian sekaligus untuk menghindari adanya duplikasi penelitian. Pada kerangka teori, di dalamnya membahas tinjauan akad *wakālah bil ujah* pada asuransi syariah yang mana pada pembahasan ini menjelaskan deskripsi asuransi syariah, akad-akad pada asuransi syariah, akad *wakālah bil ujah* pada asuransi syariah, rukun dan syarat akad *wakālah bil ujah*. Selain dari pada itu, memasukkan Fatwa DSN-MUI tentang akad *wakālah bil ujah* asuransi syariah, sehingga akan memperjelas akad *wakālah bil ujah* pada asuransi syariah. Teori *Maqāṣid al-Syari'ah* Imam al-Syatibi menjadi pembahasan selanjutnya. Adapun data yang digunakan untuk

membahas *Maqāsid al-Syarī'ah* Imam al-Syatibi pada buku *al-Muwāfaqat fi 'ulūmil al-Syarī'ah*, sehingga hal ini menjadi pengantar untuk memahami hal-hal yang terkait tentang konsep akad *al-wakālah bil ujrah* pada pembahasan selanjutnya.

Adapun bagian ini menyajikan metode penelitian yang dilakukan dengan pembahasan jenis penelitian, pendekatan penelitian, tempat atau lokasi penelitian fokus pada PT. Takaful Keluarga Cabang Yogyakarta, informasi penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Hal ini digunakan untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan akad *wakālah bil ujrah* khususnya pada perusahaan PT Takaful Keluarga Cabang Yogyakarta.

Sedangkan pada pembahasan ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian ini menghasilkan sejumlah informasi yang berkaitan dengan PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedongkuning) Yogyakarta melalui wawancara yang berekompeten. Hasil wawancara dan data yang didapat, dapat menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan kesesuaian akad *al-wakālah bil ujrah* PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedongkuning) Yogyakarta dengan *Maqāsid al-Syarī'ah* Imam al-Syatibi.

Pada bagian terakhir pembahasan ini yaitu penutup. Di dalamnya terdapat pembahasan yang mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai penegasan jawaban dari hasil penelitian. Selain itu dikemukakan sejumlah rekomendasi atau

saran sebagai usaha perbaikan dalam pengambilan akad *wakālah bil ujrah* pada perusahaan Asuransi.

